

**TINJAUAN DIVERSI SISTEM PERADILAN ANAK
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN/Gsk.**

Dwi Wachidiyah Ningsih*, Moh Munif Ridhwan*
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Penerapan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar hukum atas pertanggung jawaban pembunuhan dalam putusan pengadilan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Gsk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (yuridis Normatif), dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, anak Dian Sasmita Alias Andy Alias Udin telah melakukan pembunuhan berencana yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia. Dan Anak dian Sasmita Alias Andy Alias Udin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap anak yang lahir wajib mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Raights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sistem peradilan anak (Juvenile Justice System) berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.¹ Filosofi Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang – Undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan,

¹Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, h.74.

Perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Salah satu contoh kenakalan anak zaman sekarang, anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang dilakukan oleh **Dian Sasmita Bin Suwarno** yaitu seorang anak yang berumur 17 (tujuhbelas) Tahun 10 (sepuluh) bulan, yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan telah diputus bersalah dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 03/Pid.SUS.Nak/2014/PN.Grs, yaitu Dian Sasmita bin Suwarno telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan 2 (dua) nyawa atau melakukan tindak pidana, melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan yang menyebabkan orang mati dan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sesuai dengan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

1.2. Perumusan Masalah

- a. Apakah penerapan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Grs. sudah sesuai dengan Diversi sistem peradilan anak?
- b. Apakah sudah sesuai dengan Diversi sistem peradilan pidana anak pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam perkara nomor : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Grs.?

²Putusan Pengadilan Negeri Gresik
Perkara Nomor 03/Pid.Sus
Anak/2014/PN.Grs.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dalam perkara Nomor :03/Pid.SusAnak/2014/PN.Grs
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dalam perkara Nomor:03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Grs.
- c. Untuk memenuhi sebagian tugas-tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum sehingga memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran

terhadap masyarakat, pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi dan berkeadilan.

I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana juga biasa disebut dengan istilah delik, kata delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum, dalam Kamus Hukum arti delik diberi batasan sebagai berikut Delik adalah perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman³ Prof. Moelyatno memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik" menurut beliau kata "tindak" lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan" kata "tindak" tidak menunjukkan padahal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret.⁴ Perbuatan pidana (strafbaarfeit) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman atau sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. E. Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana" karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtamidjaja menggunakan istilah "pelanggaran pidana" untuk kata "delik".⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit.⁶

2.2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam

³ M. Marwan, Kamus Hukum, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya 2009, h. 158. ⁴ Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 7.

⁵ Ibid

⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2010, h. 94

2 dasar, yaitu:⁷

- a. Atas dasar unsur kesalahan
- b. Atas dasar objeknya (nyawa) Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:
 - A. Kejahatan terhadap nyawa yang Dilakukan dengan sengaja (dolus misdrioven)
 - B. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (Culpose misdrioven).

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada Saat atau tidak lama setelah dilahirkan, Dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343.
- d. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 377, 348, dan 349.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak secara nasional di dasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention The Right of The Child Tahun 1989, aturan standart minimum Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of

⁷ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 55.

Human Rights Tahun 1948.⁸

2.4. Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:⁹

- a. Teori imbalan (absolute/vergeldings theorie)
- b. Teori maksud dan tujuan (relatieve/ doel theorie)

c. Teori gabungan (vernegingstheorie)

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:¹⁰

- a. Menjerakan penjahat
 - b. Membinasakan atau membuat tak Berdaya lagi si penjahat
 - c. Memperbaiki pribadi si penjahat
- Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang - undang ini telah di atur tentang pemidanaan terhadap anak nakal mempunyai konsep keadilan restoratif/restorative justice dimana lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

2.5. Penerapan Diversi

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 di sebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa : Ayat 1 “Padat tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi “Ayat 2 “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut. Dalam pasal 1 angka 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar - pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

I. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam metode penelitian ini digunakan metode penelitian, yaitu penelitian Hukum Normatif (yuridis Normatif).

3.2. Pendekatan Masalah

⁸ Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Aditama. Bandung, 2012. h. 33. ⁹ Laden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. h. 105. ¹⁰ *ibid.* h. 107.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan Kasus (case approach)

3.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3.4. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan

Pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang - undangan yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun pendapat para sarjana terkait dengan permasalahan ini, studi kepustakaan dan mengumpulkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus ini.

3.5. Prosedur dan Analisis Bahan Hukum

Melakukan inventarisasi semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan klasifikasi data yang terkait, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor :03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Grs. Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah menerapkan unsur-unsur Pasal 80 ayat(3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak telah terpenuhi yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan.
- c. Terhadap anak
- d. Menyebabkan mati
- e. Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum, mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari anak tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Kedua korban yang meninggal dunia akibat perbuatan anak Dian Sasmita, masih berusia sangat muda, merupakan anak yang berprestasi disekolahnya dan merupakan tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya.
- b. Cara anak Dian Sasmita melakukan perbuatannya telah menimbulkan trauma yang sangat berat bagi keluarga kedua korban, bagi lingkungan sekitar, bagi guru dan teman-teman sekolahnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Anak Dian Sasmita tega menyetubuhi korban Fifi yang sudah dalam keadaan sakaratul maut (sekarat).
- d. Anak Dian Sasmita tega kembali memukul kubut (linggis kecil) ke arah korban Diah, padahal saat itu diketahuinya korban Diah sudah tidak bernapas.
- e. Tidak ada permintaan maaf baik dari anak maupun keluarganya terhadap keluarga kedua korban.

Keadaan yang meringankan:

- a. Pelaku Dian Sasmita alias Andy alias Udin masih berusia muda, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi hidupnya, agar ia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun lagi di kemudian hari.
- b. Pelaku menyatakan penyesalannya yang teramat dalam dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- c. Pelaku di persidangan mengakui terus terang perbuatannya, dapat bercerita

secara mendetail, dan sangat kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan ini.

Analisa penelitian dalam perkara ini Hakim tidak menerapkan diversi, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak Dian Sasmita merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal mulai dari pidana mati hingga ancaman pidana 15 (lima belas) tahun, sedangkan pelaksanaan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, Hakim tidak mempertimbangkan diversi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 32 ayat(1) dan ayat(2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Walidan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) Tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian diversi dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, dan diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun. Pada perkara ini Hakim tidak mempertimbangkan Diversi dan tidak mengembalikan anak Dian Sasmita kepada keluarganya, Hakim juga

mempertimbangkan keluarga korban dan masyarakat Desa Banyu Urip Kecamatan Ujung Pangkah, serta keselamatan anak Dian Sasmita sendiri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam menerapkan unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sudah terpenuhi, dan analisa peneliti dalam perkara ini Hakim tidak menerapkan diversi, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak Dian Sasmita merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal mulai dari pidana mati hingga ancaman pidana 15 (lima belas) tahun.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, Hakim tidak mempertimbangkan diversi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Pada perkara ini Hakim tidak mempertimbangkan Diversi dan tidak mengembalikan anak Dian Sasmita kepada

keluarganya, Hakim juga mempertimbangkan keluarga korban dan masyarakat Desa Banyu Urip Kecamatan Ujung Pangkah, serta keselamatan anak Dian Sasmita sendiri.

Dari hasil analisa, peneliti memberikan saran bahwa Dalam menjatuhkan putusan majelis Hakim harus benar-benar

mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa serata hati nurani Hakim, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban dan keluarga korban.

Diversi merupakan hal baru dalam sistem peradilan, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan

Hakim untuk menyelesaikan perkara pidana Anak secara tepat dan adil, dalam kasus Yang melibatkan anak Hakim dituntut untuk memberlakukan Diversi dalam menanganinya sehingga hak anak selaku terdakwa tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Laden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Penerbit Refika Aditama. Cetakan Kedua.
- M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Penerbit Reality Publisher.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing. Cetakan Pertama.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Perkara Nomor 03/Pid.SusAnak/2014/PN.Gs

Created with

